



P U T U S A N

NOMOR 00/PID.Anak/2023/PT MND

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana Anak dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **Anak;**  
Tempat lahir : Minahasa Utara;  
Umur / Tanggal lahir : 18 Tahun / April ;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kabupaten Minahasa Utara;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 15 Desember 2022;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;

Anak dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Hendra Putra Juda Baramuli, S.H., M.H., Marchel Velcy Jimny Rengkung, S.H., Novry Hengky Yantho Lelet, S.H., Jemmy Lusky Tewu, S.H., M.H., Cristian Hadinata Tamusala, S.H., Chanly Milvin Iroth, S.H., Daniel Napoleon

Halaman. 1 dari 12 halaman Putusan No. 00/PID-Anak/2023/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembel, S.H., Tomm y Kamagi, S.H., dan Tansje Mantiri, S.H. yang merupakan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "PION" yang beralamat di Jalan Sukur - Matungkas Kelurahan Sukur RT 10 RW 02 Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan Penetapan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Arm tertanggal 10 Maret 2023;

Anak dalam persidangan perkara ini juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan yaitu Supriyanto dan ibu kandung Anak;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal April 2023, Nomor : 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Arm, dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa Anak Pelaku pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2021, bertempat di Rumah lelaki di Kelurahan Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak Korban yang baru berusia 15 (lima belas) tahun melakukan persetubuhan dengannya, perbuatan tersebut dilakukan Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas awalnya Anak Korban sedang berada di sekolah tepatnya di Sekolah Airmadidi kemudian Anak Pelaku yang adalah pacar Anak Korban menjemput Anak Korban di Sekolah Airmadidi untuk pulang ke rumah dalam perjalanan Anak Pelaku mengatakan "SINGGAH PA KAKAK DULU NDA LAMA, NANTI ABIS ITU BARU ANTAR PULANG" lalu Anak Korban mengiyakan kemudian Anak Pelaku dan Anak Korban menuju ke rumah lelaki Boy yang bertempat Kabupaten Minahasa Utara setelah tiba di rumah tersebut Anak Korban diajak Anak Pelaku untuk masuk ke dalam rumah, pada saat itu rumah tersebut dalam keadaan kosong sehingga hanya ada Anak Pelaku dan Anak Korban di rumah tersebut lalu Anak Korban duduk di kursi ruang tamu kemudian Anak Pelaku menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar setelah Anak Korban dan Anak Pelaku berada di dalam kamar, Anak Korban langsung duduk diatas

Halaman. 2 dari 12 halaman Putusan No. 00/PID-Anak/2023/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tidur lalu Anak Pelaku yang berada didepan Anak Korban mendorong Anak Korban sehingga Anak Korban tertidur di tempat tidur tersebut dengan posisi Anak Pelaku berada diatas tubuh Anak Korban kemudian Anak Pelaku melucuti celana dan celana dalam Anak Korban lalu Anak Pelaku membuka resleting celananya Anak Pelaku setelah itu Anak Pelaku menahan tangan Anak Korban dengan posisi terbuka diantara kedua bahu Anak Korban kemudian saat itu Anak Pelaku membuka pakaian Anak Pelaku lalu Anak Korban menangis dan berteriak dengan mengatakan “KITA NIMAU BAGITU” namun Anak Pelaku terus menahan tangan Anak Korban setelah itu Anak Pelaku memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban sehingga Anak Korban merasakan sakit di bagian vagina Anak Korban kemudian Anak Pelaku menaik-turunkan pantatnya selama kurang lebih 10 menit setelah itu Anak Pelaku langsung berdiri dan menaikkan resleting celananya sambil berkata “PAKE JO TU CELANA” lalu Anak Pelaku keluar dari kamar tersebut kemudian Anak Korban merasakan ada cairan di vagina Anak Korban lalu Anak Korban mengambil cairan tersebut dan mengambil handphone untuk menerangi tangannya dimana saat itu Anak Korban melihat cairan tersebut bercampur dengan darah kemudian Anak Korban langsung memakai celana dan celana dalamnya;

- Bahwa saat terjadi peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Pelaku terhadap Anak Korban saat itu Anak Korban masih perawan dan berusia 15 (lima belas) tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor /KLT/JB/2013 atas nama anak korban .
- Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku, telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban sebagaimana Visum et Repertum Nomor VER/118/IV/2021/Rs.Bhay atas nama Natalia Christine yang ditandatangani oleh dr. Priska Wita Aresti Nugrahani selaku Dokter Rumah Sakit Bhayangkara tk. II Manado, dengan hasil pemeriksaan:
  - Pada selaput dara tampak robekan lama posisi jam dua belas, satu, dua, tiga, empat, enam, sembilan dan sebelas searah jarum jam;
  - Orang ini melakukan pemeriksaan kehamilan dengan hasil positif;
  - Hari pertama haid terakhir bulan Februari 2021.

Kesimpulan :

Pada selaput pemeriksaan pada seorang perempuan ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul dan saat itu sedang hamil sekitar 3 bulan;

Halaman. 3 dari 12 halaman Putusan No. 00/PID-Anak/2023/PT MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak Pelaku tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak Pelaku pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2021, bertempat di Rumah lelaki Boy Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban yang baru berusia 15 (lima belas) tahun melakukan persetubuhan dengannya, perbuatan tersebut dilakukan Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas awalnya Anak Korban sedang berada di sekolah tepatnya di Sekolah Airmadidi kemudian Anak Pelaku yang adalah pacar Anak Korban menjemput Anak Korban di SMKN 1 Airmadidi untuk pulang ke rumah dalam perjalanan Anak Pelaku mengatakan "SINGGAH PA KAKAK DULU NDA LAMA, NANTI ABIS ITU BARU ANTAR PULANG" lalu Anak Korban mengiyakan kemudian Anak Pelaku dan Anak Korban menuju ke rumah lelaki Boy yang bertempat Kabupaten Minahasa Utara setelah tiba di rumah tersebut Anak Korban diajak Anak Pelaku untuk masuk ke dalam rumah, pada saat itu rumah tersebut dalam keadaan kosong sehingga hanya ada Anak Pelaku dan Anak Korban di rumah tersebut lalu Anak Korban duduk di kursi ruang tamu kemudian Anak Pelaku menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar setelah Anak Korban dan Anak Pelaku berada di dalam kamar, Anak Korban langsung duduk diatas tempat tidur lalu Anak Pelaku yang berada didepan Anak Korban mendorong Anak Korban sehingga Anak Korban tertidur di tempat tidur tersebut dengan posisi Anak Pelaku berada diatas tubuh Anak Korban kemudian Anak Pelaku melucuti celana dan celana dalam Anak Korban lalu Anak Pelaku membuka resleting celananya Anak Pelaku setelah itu Anak Pelaku menahan tangan

Halaman. 4 dari 12 halaman Putusan No. 00/PID-Anak/2023/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dengan posisi terbuka diantara kedua bahu Anak Korban kemudian saat itu Anak Pelaku membuka pakaian Anak Pelaku lalu Anak Korban menangis dan berteriak dengan mengatakan “KITA NIMAU BAGITU” namun Anak Pelaku terus menahan tangan Anak Korban setelah itu Anak Pelaku memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban sehingga Anak Korban merasakan sakit di bagian vagina Anak Korban kemudian Anak Pelaku menaik-turunkan pantatnya selama kurang lebih 10 menit setelah itu Anak Pelaku langsung berdiri dan menaikkan resleting celananya sambil berkata “PAKE JO TU CELANA” lalu Anak Pelaku keluar dari kamar tersebut kemudian Anak Korban merasakan ada cairan di vagina Anak Korban lalu Anak Korban mengambil cairan tersebut dan mengambil handphone untuk menerangi tangannya dimana saat itu Anak Korban melihat cairan tersebut bercampur dengan darah kemudian Anak Korban langsung memakai celana dan celana dalamnya;

- Bahwa saat terjadi peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Pelaku terhadap Anak Korban saat itu Anak Korban masih perawan dan berusia 15 (lima belas) tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor /KLT/JB/2013 atas nama anak korban ;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku, telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban sebagaimana Visum et Repertum Nomor VER/118/IV/2021/Rs.Bhay atas nama anak korban yang ditandatangani oleh dr. Priska Wita Aresti Nugrahani selaku Dokter Rumah Sakit Bhayangkara tk. II Manado, dengan hasil pemeriksaan :
  - Pada selaput dara tampak robekan lama posisi jam dua belas, satu, dua, tiga, empat, enam, sembilan dan sebelas searah jarum jam;
  - Orang ini melakukan pemeriksaan kehamilan dengan hasil positif;
  - Hari pertama haid terakhir bulan Februari 2021.

Kesimpulan :

Pada selaput pemeriksaan pada seorang perempuan ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul dan saat itu sedang hamil sekitar 3 bulan;

Perbuatan Anak Pelaku tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas

Halaman. 5 dari 12 halaman Putusan No. 00/PID-Anak/2023/PT MND





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak pelaku berupa Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan dan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan pembimbingan dan pengawasan terhadap para Anak selama Anak menjalani masa pidana serta melaporkan perkembangan Anak kepada Penuntut Umum.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong baju kaos krak lenagan pendek warna putih lis biru;
  - 1 (satu) potong celana leging warna biru;
  - 1 (satu) potong celana dalam (CD) warna hitam; dan
  - 1 (satu) potong BH warna kremDikembalikan kepada Anak Korban atau keluarganya;
6. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan menolak Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara:

Halaman. 6 dari 12 halaman Putusan No. 00/PID-Anak/2023/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDM-36/P.1.18/Eoh.02/04/2023 dan memohon Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Anak dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Anak mengakui, menerangkan, dan menyesali dengan sejujurnya atas perbuatan yang dilakukan sehingga persidangan berjalan lancar;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk memberikan keringanan hukuman karena Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya yang saat ini sudah berada di bangku Kelas 3 SMK. Selain itu, Anak hendak segera bertanggungjawab kepada Gadis dengan menikahinya serta segera bekerja untuk membantu perekonomian orang tua Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Arm tanggal April 2023 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong baju kaos krah lengan pendek warna putih lis biru;
  - 1 (satu) potong celana leging warna hitam;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;
  - 1 (satu) potong BH warna krem;untuk dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 April 2023 telah menyatakan banding di hadapan Plh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta Pid/2023/PN Arm, dan permintaan banding tersebut telah

Halaman. 7 dari 12 halaman Putusan No. 00/PID-Anak/2023/PT MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dengan cara seksama kepada Anak pada hari Selasa tanggal 18 April 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan memori banding bertanggal 26 April 2023 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 26 April 2023 Nomor 00/Pid Sus-Anak/2023/ PN Arm, dan memori banding dari Penuntut Umum telah diserahkan kepada Anak pada tanggal 27 April 2023, sedangkan Penasehat Hukum Anak dan Anak tidak mengajukan Kontra Memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 00/Pid.Sus-Anak / 2023/PN Arm dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado guna pemeriksaan dalam tingkat banding Anak dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan Surat Mempelajari Berkas Perkara Nomor W19.U6/1072/HK.01/04/2023 masing-masing tanggal 26 April 2023 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding Jaksa Penuntut telah mengajukan memori banding yang pada pokok sebagai berikut :

Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera kepada Anak Pelaku meskipun Anak Pelaku masih dibawah umur saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, dan tidak mencerminkan adanya keadilan sebagaimana tujuan penegakkan Hukum dan tidak memberikan efek jera bagi pihak lain. Dan akibat perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Pelaku terhadap Anak Korban menyebabkan Anak Korban hamil sehingga Anak Korban terpaksa berhenti sekolah dan tidak dapat melanjutkan pendidikannya serta harus mengurus anak hasil dari hubungan Anak Pelaku dan Anak Korban seorang diri. Berdasarkan hal tersebut Penuntut Umum memohon agar Anak Pelaku dijatuhi Pidana Penjara 3(tiga tahun) dan 6(enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan dan Pidana pelatihan kerja pengganti Pidana denda di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak kelas II Tomohon selama 1(satu) tahun;

Halaman. 8 dari 12 halaman Putusan No. 00/PID-Anak/2023/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan diatas, setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berita acara persidangan perkara *a quo*, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 18 April 2023 Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Arm, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menilai fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan Saksi-saksi, keterangan Anak, dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, serta Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah dalam menerapkan hukum terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa penghukuman terhadap seorang anak harus sesuai dan diterapkan sebagai upaya terakhir untuk jangka waktu yang paling pendek. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara manusiawi, serta dihormati martabat kemanusiaannya. Anak yang dirampas kemerdekaannya harus terpisah dengan orang dewasa, kecuali bila dianggap sebagai hal terbaik bagi anak yang bersangkutan.

.Menimbang, berdasarkan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak. Lebih khusus merujuk pada Rumusan Hukum Kamar Pidana A.5a. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang berbunyi bahwa apabila pelakunya "Anak" maka tidak berlaku ketentuan minimal ancaman pidana (Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012), maka seminimal mungkin pidana penjara harus dijatuhkan jika Anak memang patut untuk dijatuhi pidana penjara dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan azas kepentingan terbaik bagi Anak *Jo*. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, **Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat** atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara;

Halaman. 9 dari 12 halaman Putusan No. 00/PID-Anak/2023/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik bagi Anak" adalah **segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak**. Dengan demikian, Hakim berpendapat, bahwa Anak berkonflik dengan hukum harus diperhatikan kepentingannya selama penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan sebagai satu kesatuan sistem peradilan pidana anak yang terintegrasi;

Menimbang, bahwa meskipun Anak dijatuhi hukuman penjara di LPKA, namun berdasarkan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa Anak berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak Korban;
- Anak melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dengan mengetahui bahwa Anak Korban masih sekolah dan belum pantas untuk dikawin;

Keadaan yang meringankan :

- Anak di depan persidangan berlaku sopan, mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak masih muda dan masih sekolah ada kesempatan untuk memperbaiki diri;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, dalam menilai fakta maupun penerapan hukumnya, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ditingkat banding, dan karenanya Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 18 April 2023 Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amr patut untuk dikuatkan ;

Halaman. 10 dari 12 halaman Putusan No. 00/PID-Anak/2023/PT

MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Anak telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana maka Anak juga akan dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 222 Ayat 1(satu) dan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 18 April 2023 Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Arm yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023, oleh kami **NOVRRY TAMMY OROH, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado, selaku Ketua Majelis JOOTJE SAMPALENG, S.H.,M.H dan **STEERY MARLEINE RANTUNG, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 2 Mei 2023 Nomor 5/PID.Anak /2023/PT MND untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan

Halaman. 11 dari 12 halaman Putusan No. 00/PID-Anak/2023/PT MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari Kamis Tanggal 4 Mei 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh JANNE JU, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum Anak dan Anak ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

JOOTJE SAMPALENG, SH. MH

NOVRRY TAMMY OROH, SH.MH

STEERY MARLEINE RANTUNG, SH. MH

Panitera Pengganti

JANNE JU, SH

MND

Halaman. 12 dari 12 halaman Putusan No. 00/PID-Anak/2023/PT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)